

LAPRORAN
PENYULUHAN PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI
DI MA AL-HADI



PENYULUHAN PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI
BAGI SISWA MA AL-HADI DUSUN GIRIKUSUMO DESA BANYUMENENG
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Oleh:

1. Drs. Abdul Karim, M.H.
2. Ahmad Maulana Syaifudin

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
TAHUN 2022

1	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	:	Penyuluhan Pengetahuan Dasar Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa MA AL-HADI Dusun Girikusumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah
2	Unit Lembaga Pengusul	:	LPPM UNRARIS
3	Ketua Tim Pengusul	:	
	Nama Lengkap	:	Drs. H. Abdul Karim, M.H.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	NIND	:	06-180962-01
	Pangkat/Golongan	:	Pembina, IV/a
	Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	Alamat Kantor	:	Jl. Tentara Pelajar Nomor 2 Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	:	-
	Alamat Rumah	:	Jl. Polonia Nomor 27 Beji Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	:	karimungaran@gmail.com
4	Jumlah Anggota Tim Pengusul	:	- 1 Orang
5	Rencana Belanja Total	:	
	Dikti	:	
	Perguruan Tinggi	:	
	Sumber Lain (mandiri)	:	Rp. 2.000.000,-
6	Belanja Tahun	:	
	Dikti	:	
	Perguruan Tinggi	:	
7	Tahun Pelaksanaan	:	2022


 Mengetahui,
 Wakil Dekan FKIP

 Dra. Sri Widayati, M. Si.
 NIDN. 06-150863-02

Ungaran, 18 Agustus 2022

Ketua Pengabdian


 Drs. Abdul Karim, M.H.
 NIDN. 06-180962-01


 Menyetujui,
 Ketua LPPM

 Dr. Sutomo, M. Pd.
 NIDN. 00-010960-02

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Implementasi Nilai Antikorupsi bagi Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah” dapat berjalan lancar.

Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk kelengkapan administrasi laporan “Penyuluhan Implementasi Nilai Anti Korupsi bagi Siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah”. Pengabdian kepada Masyarakat yang sederhana ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran diharapkan demi perbaikan ke depan.


Melalui kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. Sutomo, S. Pd. M. Pd. selaku ketua LPPM UNDARIS yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini.
2. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Sudirman Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kepada semua pihak yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

Ungaran, 20 Desember 2021

Pengabdi,



Drs. Abdul Karim, M. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan	1
B. Tempat, Waktu, Tim yang Terlibat, Persiapan dan Rencana Kegiatan	2
C. Jumlah Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan	2
D. Kesimpulan dan Inti Sari Kegiatan	4
E. Dokumen Kegiatan	
1. Surta Tugas penyuluhan di MA AL-HADI	
2. Daftar hadir siswa MA AL- HADI.	
3. Dokumen (Foto Kegiatan)	
4. PPT Penyuluhan.	

PENYULUHAN “PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI” BAGI SISWA MA AL-HADI

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan

1. Latar Belakang

Corruption adalah perbuatan busuk yang telah dilakukan oleh perorangan dan/atau bersama sekelompok orang yang melanda di semua instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan lainnya. Demikian pula terjadi di kalangan instansi pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan **pencegahan korupsi** sebagaimana diatur dalam RPJP NKRI yang diprogram tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Pendidikan Antikorupsi perlu ditanamkan terutama dalam hal pencegahan korupsi perlu ditanamkan sejak dini di kalangan pendidikan mulai pendidikan non formal, pendidikan dasar dan dasar menengah, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Antikorupsi pada tingkat pendidikan menengah perlu ditanamkan sejak dini karena dalam rangka mengetahui apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai-nilai antikorupsi, integritas, dan bagaimana siswa mencegah tindakan korupsi dan tidak korupsi, dan mampu mencegah temannya yang korupsi. Dengan demikian diharapkan siswa MA A-Hadi sebagai generasi anti korupsi yang dapat menginformasikan kepada temannya, keluarga di rumah, kalangan remaja dan masyarakat, sehingga diharapkan kelak dapat mencegah korupsi dan tidak korupsi yang terjadi pada diri sendiri dan di lingkungan sekolah, keluarga, remaja, masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus mencintai bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya korupsi bagi diri siswa MA A-Hadi, keluarga, remaja, dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan untuk menginformasikan Pengetahuan Dasar Antikorupsi sejak dini kepada siswa MA A-Hadi, kelas XI IPA agar:

- a. mengetahui pengertian korupsi
- b. mengetahui faktor penyebab korupsi

- c. mengetahui dampak masiv korupsi
- d. mengetahui nilai-nilai anti korupsi
- e. tindak pidana korupsi
- f. peran siswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan harapan siswa yang telah mengikuti penyuluhan dapat bermanfaat untuk dirinya dapat mencegah korupsi dan tidak korupsi dan mampu mengingatkan temannya untuk tidak korupsi, sehingga berimbas kepada siswa, keluarga, remaja dan masyarakat serta yang lainnya.

B. Tempat, Waktu, Tim yang Terlibat, Persiapan dan Rencana Kegiatan

1. Tempat penyuluhan Implementasi Nilai Antikorupsi, di MA A-Hadi, Dusun Girikusuma RT 02 RW 07, Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
2. Waktu hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022.
3. Persipan pelaksanaan sebagai berikut:
Pengabdian menyusun proposal Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan Pengetahuan Dasar Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada tanggal 20 Juli 2022.
4. Rencana kegiatan pelaksanaan penyuluhan:
 - a. Koordinasi dengan kepala MA A-Hadi untuk persiapan penyuluhan tanggal 2 Agustus 2022.
 - a. Koordinasi teknis pelaksanaan penyuluhan Implementasi Nilai Antikorupsi dengan Kepala MA A-Hadi tanggal 9 Agustus 2022.

C. Jumlah Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan

1. Jumlah peserta yang terlibat adalah siswa kelas XI Jurusan IPA MA A-Hadi berjumlah 23 siswa.
2. Hasil kegiatan Penyuluhan “Pengetahuan Dasar Antikorupsi bagi Siswa kelas XI Jurusan IPA MA ALHADI” sebagai berikut:
 - a. Perkenalan dengan siswa dalam kelas
 - b. Penjajagan materi pendidikan antikorupsi kepada siswa seberapa pengetahuan tentang korupsi.

- c. Meyampaikan materi dasar pendidikan antikorupsi, meliputi: Tujuan pendidikan antikorupsi; Pengertian Korupsi; sebab-sebab timbulnya korupsi; faktor penyebab korupsi; nilai antikorupsi (integritas); tindak pidana korupsi; pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi bagi siswa.
- d. Pada saat proses pembelajaran materi nilai antikorupsi, Penyuluh memberi pertanyaan untuk menyebut kepanjangan dari JUVE MANDI TANGKER KEBEDIL yang baru saja disampaikan. Ternyata ada salah satu siswa yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini penyuluh memberikan motivasi belajar berupa “hadiah buku dan ballpoin” satu paket.
- e. Materi setelah disampaikan semua Penyuluh memberikan evaluasi, sejauh mana materi dasar antikorupsi bisa diterima oleh siswa MA AL-HADI. Evaluasi tersebut berupa:
- 1) Pertanyaan, apa yang dimaksud korupsi? Ada siswa yang menjawab tapi belum memenuhi unsur tentang korupsi. Kemudian teman lain menambahi jawaban yang kurang sempurna.
 - 2) Pertanyaan, jelaskan tentang perilaku korupsi yang berupa SUAP, ada siswa yang menjawab benar, maka Penyuluh memberikan motivasi belajar berupa satu paket buku dan ballpoin.
 - 3) Pertanyaan, apakah anda pernah telat berangkat sekolah? Ada yang menjawab, pernah! Kenapa? Karena terlambat mengantar adik di sekolah lain. Baik anda JUJUR. Okey karena berani jujur berarti anda hebat ‘BERANI JUJUR HEBAT’!!! Baik, anda berhak menerima hadiah untuk motivasi belajar berupa satu paket buku dan ballpoin.
 - 4) Pertanyaan, siapakah diantara kalian yang pernah mbolos? Ada! Kenapa anda mbolos? Ternyata alasannya tidak bisa diterima, maka diarahkan oleh penyuluh selama sekolah diusahakan tidak pernah mbolos, okey!!! Sepakat!!!?
 - 5) Pertanyaan, siapakah diantara anda ada yang pernah “ghosob” (mengambil barang milik teman tanpa ijinnya) ATB (alat tulis berlajar)? Ada pak!!! Kenapa anda lakukan, ya sudah jadi kebiasaan pak! Jika anda belum belajar tentang pengetahuan dasar antikorupsi ghosob ATB hal yang biasa, sekarang

kalian dengar!!! bahwa ghosob itu sama dengan mencuri. Masalah ini sama dengan anda melakukan korupsi. Pesan saya, tinggalkan perbuatan ghosob ATB!!!. Kami hargai anda mengatakan apa adanya, berarti anda berani jujur. BERANI JUJUR, HEBAAAAT

- 6) Pertanyaan, siapakan diantara kalian yang bisa menjawab apa penyebab faktor korupsi? Saya pak!! Penyebabnya dari faktor dalam dan luar diri orang itu sendiri! Baik berikan contohnya? Baik, yaitu jika ada orang kesempatan melakukan korupsi, dia tidak mau korupsi tapi masih punya iman!! Betul Jawaban anda dinilai 100!!! Dan mendapat hadiah motivasi belajar berupa satu paket buku dan ballpoin.
 - 7) Pertanyaan, apakah yang dimaksud Gratifikasi!! Mereka diam semua, belum bisa menjawab, karena belum paham. Dalam hal ini penyuluh memberikan beberapa contoh tentang Gratifikasi.
 - 8) Pertanyaan, siapakan diantara kalian yang NYONTEK? Ada pak! Kenapa anda sampai nyontek? Karena ada kesempatan menyontek Pak? Kami pesan jangan sampai nyontek lagi, karena termasuk orang yang tidak percaya diri, dan bagian dari perilaku korupsi.
 - 9) Pertanyaan, siapa yang pernah dipanggil oleh guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP)? Ada!!! kenapa anda dipanggil oleh guru BP? karena pernah melakukan penyimpangan uang SPP untuk jajan. Kenapa bisa terjadi? Dia tidak menjawab dan bahkan malah terus menangis. Namun demikian tetap jujur. Berarti anda hebat. "BERANI JUJUR!!! HEBAT". Anda berhak menerima hadiah motivasi belajar berupa paket buku dan ballpoin.
 - 10) Dari 8 pertanyaan tersebut di atas menunjukkan adanya respon positif dari hasil penyuluhan pengetahuan dasar antikorupsi.
3. Kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan relative tidak ada karena telah direncanakan, koordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyuluhan.

D. Kesimpulan dan Inti Sari kegiatan

Diharapkan siswa MA A-Hadi Dusun Girikusuma Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ada peningkatan pengetahuan Dasar Pendidikan berkaitan dengan: pengertian Korupsi, mengetahui faktor penyebab korupsi, mengetahui nilai-nilai anti korupsi, tindak pidana korupsi, peran siswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Setelah materi disampaikan dan telah dievaluasi dengan 8 (delapan) pertanyaan dan pernyataan menunjukkan ada respon positif dan dapat menerima materi serta penjelasan ulang bagi pertanyaan yang tidak terjawab oleh siswa. Di sisi lain diharapkan berdampak kepada siswa lain di lingkungan keluarga di rumah, kalangan remaja dan masyarakat. Sehingga diharapkan kelak dapat mencegah dan membrantas korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, kalangan remaja, masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus mencintai bangsa dan negara Indonesia.

E. Dokumen Kegiatan

1. Surta Tugas penyuluhan di MA AL-HADI
2. Daftar Hadir Siswa MA AL- HADI.
3. Dokumen (Foto Kegiatan)
4. PPT Penyuluhan.



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 134/A.II/VIII/2022

Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Ungaran, dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Drs. Abdul Karim, M. H.
NIDN : 0618096201
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Instansi : UNDAIRIS Ungaran
Tugas : Melaksanakan Penyuluhan tentang "Pengetahuan Dasar Antikorupsi bagi siswa kelas XI Jurusan IPA MA-ALHADI"
Hari, Tanggal : Sabtu, 13 Agustus 2022
Waktu : 11.15-selesai
Tempat : SMA Al-Hadi Girikusuma

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran, 12 Agustus 2022

a.n. Ketua
Sekretaris

Yogi Ageng Sri Legowo, S.Pd., M.Pd
NIDN: 0624069201



Mengetahui

Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR
PENYULUHAN IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI
BAGI SISWA SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	NIS	TANDA TANGAN
1	Luki Firmansyah		1. <i>Luki</i>
2	Aprilia Vilantine		2. <i>Aprilia</i>
3	Akbar Ahmad Naufal		3. <i>Akbar</i>
4	Riskyaryastya		4. <i>Riky</i>
5	Ahmad Ramdani		5. <i>AR</i>
6	Himawan Prasetyo		6. <i>Him</i>
7	Merlinda Oktaviana		7. <i>Merlinda</i>
8	Artilitafani Nur Alya		8. <i>ANA</i>
9	Galeh Prihatmoko		9. <i>Galeh</i>
10	Riqzta Handoyo		10. <i>Rhy</i>
11	Muhammad Kevin		11. <i>Muhammad</i>
12	Aulia Yahra Sukma		12. <i>Aulia</i>
13	Muhammad Afan		13. <i>Maf</i>
14	Hernanda Husni		14. <i>Hernanda</i>
15	Muhammad Miftahudin		15. <i>Miftahudin</i>
16	Fajar Setiawan		16. <i>Fajar</i>
17	Andika Cahaya		17. <i>Andika</i>
18	Ilham Setiawan		18. <i>Ilham</i>
19	Adelia Sulistioningrum		19. <i>Adelia</i>
20	M. Calvin Rizqi		20. <i>Calvin</i>
21	Ridho Octa Maulana		21. <i>Ridho</i>
22	Azzahra Zahdan		22. <i>Azzahra</i>
23	Gus Ivan Surya		23. <i>Gus Ivan</i>
24	Briyan Pratama Putra		24. <i>Briyan</i>
25	Syafani Rio		25. <i>Syafani</i>
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Pengabdian,

Drs. Abdul Karim, M.H.



Penjelasan materi Pendidikan Dasar Antikorupsi kepada siswa MA AL-HADI



Pemberian hadiah motivasi belajar setelah bisa menjelaskan JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL



Foto bersama setelah melakukan penyuluhan dan evaluasi materi Pendidikan Dasar Antikorupsi

PENYULUHAN PAK

- وَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Oleh. Drs. Abdul Karim, M. H.

081225011022

karimungan@gmail.com

PENYULUHAN PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI

SISWA MA AL-HADI GIRIKUSUMO

Oleh Drs. ABDUL KARIM, M. H.

Ungaran, 13 Agustus 2022

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Nilai Prinsip Anti-korupsi



Materi Dasar Pendidikan Anti-korupsi

1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dasar hukum Pemberantasan Korupsi
4. Strategi Pemberantasan Korupsi
5. Tindak Pidana Korupsi
6. Nilai-nilai Anti Korupsi
7. Peran siswa dalam Pemberantasan Korupsi

A blurred background image showing a person in a dark suit and white shirt, holding a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The person is wearing a watch on their left wrist. The image is overlaid with a semi-transparent dark grey rectangle containing text.


▶ Korupsi di Indonesia

- Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dampak buruk yang luar biasa pula.
- Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.

Korupsi secara Etimologi

- Istilah **korupsi** berasal dari bahasa latin
“*corrumpere*”,
“*corruptio*” , “*corruptus*”
- Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia
- Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi

Bahasa Inggris




**Corruption,
Corrupt**




**Jahat, rusak,
curang**

Bahasa Perancis




Corruption



Rusak

Bahasa Belanda



**Corruptie,
Korruptie**



Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda

Beberapa terminologi korupsi

- ***Korup*** = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991)
- ***Korup*** = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002)
- ***Korup*** = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978)

o **David M. Chalmers:**

Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt*).

o **J.J. Senturia:**

Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power for private profit*).

Dampak Korupsi



perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak

PENYEBAB KORUPSI

Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu

Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab tersebut.

PENYEBAB KORUPSI

- Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu.
- Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
- Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL

1. Sifat tamak manusia,
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan,
3. Gaya hidup konsumtif,
4. Tidak mau (malas) bekerja keras

Isa Wahyudi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL

1. Faktor politik,
2. Faktor hukum,
3. Faktor ekonomi dan birokrasi
4. Faktor transnasional.

BOLOGNE (2006) menyampaikan sebuah teori yang dikenal dengan nama **GONE theory**. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat empat faktor penyebab korupsi, yaitu:

1. ***Greed*** (keserakahan)

Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;

2. ***Opportunities*** (kesempatan)

Berkaitan dengan sistem organisasi maupun tata kelola masyarakat yang berada dalam kondisi yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi;

3. *Needs* (kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup yang wajar. Manusia pada dasarnya memiliki sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah tercukupi;

4. *Exposures* (pengungkapan)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi apabila pelaku diketemukan melakukan korupsi

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

- 1. Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi**
- 2. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998**
 - Salah satu ketetapan MPR RI ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketetapan ini memiliki posisi lebih dibandingkan dengan ketetapan MPR lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

- Aturan ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU dibuat sebagai amanat dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Hal yang diatur dalam UU ini adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat transparansi dalam hal penyelenggaraan negara. Diatur pula sebuah komisi yang bertugas untuk memeriksa kekayaan

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- Undang-undang ini berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga dibuat atas amanat TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Undang-undang ini secara lengkap membahas tindakan apa saja yang termasuk dalam korupsi beserta pidananya. Bahkan, mereka yang secara tidak langsung membantu para pelaku korupsi juga dapat dikenai pidana. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi serta peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-undang ini.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- Undang-undang ini membahas tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembukaannya, dengan adanya UU ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari adanya keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil merata dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat banyak pasal yang diubah dan disisipkan pula pasal tambahan.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- Isi UU ini adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya UU ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya diatur hal-hal terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Diatur pula tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi. Selain itu, hal-hal teknis seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, rehabilitasi, kompensasi, dan ketentuan pidana juga diatur.

- **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelesannya mendudukkan KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan menyusun jaringan yang kuat dengan institusi yang lain sehingga efektif, dalam kinerjanya diawasi oleh DEWAS dan saat ini pegawai KPK sebagai ASN. dan Peraturan Perundangan lain



PROGRAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI


VISI

Terwujudnya Siswa Indonesia Berkarakter
Bersih Korupsi

MISI


- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran siswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan PEMBLJARAN ANTI KORUPSI

▶ STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya **koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan** di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

▶ **Kita semua harus menjadi
Subjek Pemberantasan Korupsi**



PP 71 Th. 2000:

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komitmen Semua Pihak termasuk Siswa



PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI


Peran serta siswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika siswa:

- memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya
- menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya.



Dapat dicapai melalui pendidikan


**TUJUAN : membangun karakter anti-korupsi.
kompetensi Siswa :**



Mencegah siswa lain untuk tidak korupsi

Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi

Mampu mengenali dan memahami korupsi



Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

- Membangun budaya anti korupsi di kalangan siswa dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan siswa sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

NILAI-NILAI KARAKTER

1. RELIGIUS
2. JUJUR
3. TOLERANSI
4. DISIPLIN
5. KERJA KERAS
6. KREATIF
7. MANDIRI
8. DEMOKRATIS
9. RASA INGIN TAHU
10. SEMANGAT KEBANGSAAN
11. CINTA TANAH AIR
12. MENGHARGAI PRESTASI
13. BERSAHABAT/KOMUNIKATIF
14. CINTA DAMAI
15. GEMAR MEMBACA
16. PEDULI LINGKUNGAN
17. PEDULI SOSIAL
18. TANGGUNGJAWAB

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

1. JUJUR
2. DISIPLIN
3. TANGGUNGJAWAB
4. KERJAKERAS
5. SEDERHANA
6. MANDIRI
7. ADIL
8. BERANI
9. PEDULI

9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),• Tidak melakukan perbuatan curang,• Tidak berbohong,• Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin	<ul style="list-style-type: none">• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,• Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,• Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menghargai perbedaan,• Tidak pilih kasih
Berani	<ul style="list-style-type: none">• Berani jujur,• Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,• Berani melaporkan adanya kecurangan,• Berani mengakui kesalahan
Peduli	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,• Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama

A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

AKUNTABILITAS



TRANSPARANSI



KEWAJARAN



KEBIJAKAN



KONTROL KEBIJAKAN



TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap Menyuar;
3. Penggelapan Dalam Jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
7. Gratifikasi.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Diatur di dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 31/1999, yaitu:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

SUAP-MENYUAP

- Pemberian yang ada maunya.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima.

Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- **Setiap orang**
- memberi sesuatu
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- karena **atau** berhubungan dengan sesuatu
- yang bertentangan dengan kewajiban
- dilakukan **atau** tidak dilakukan dalam jabatannya

Ancaman pidana:

- 1-5 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 5- jt-Rp. 250 jt.

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pegawai negeri *atau* orang lain selain pegawai negeri

- yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
- secara terus menerus *atau* untuk sementara waktu
- sengaja:
 - menggelapkan uang *atau* surat berharga yang disimpan karena jabatannya; *atau*
 - Membiarkan uang *atau* surat berharga itu
 - diambil *atau* digelapkan oleh orang lain; *atau*
 - membantu dalam melakukan perbuatan (mengambil *atau* menggelapkan uang *atau* surat berharga) tersebut.

PEMERASAN

Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara

- Yang menerima hadiah
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Diberikan sebagai akibat *atau* disebabkan
- Telah melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b

- **Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- Yang menerima hadiah
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Diberikan sebagai akibat *atau* disebabkan
- Telah melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

PERBUATAN CURANG

- **pemborong**; *atau*
ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan; *atau*
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan
- melakukan perbuatan curang
- yang *dapat* membahayakan:
 - keamanan orang atau barang, *atau*
 - Keselamatan negara dalam keadaan perang.

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- Dengan sengaja ;
- Secara langsung maupun tidak langsung turut peserta dalam pemborongan, pengadaan atau sewaan ;
- Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

- Yang dimaksud adalah
- Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan dipilih melalui proses seleksi tender. Proses ini harus berjalan secara bersih dan jujur. Pihak dengan rekam jejak terbaik dan harga yang kompetitif yang dipilih. Untuk menjaga keadilan, pihak penyeleksi tidak boleh ikut menjadi kandidat.
-

PENGERTIAN GRATIFIKASI

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dasar Pemikiran:

“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

Pembuktian Gratifikasi

1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. oleh penuntut umum, apabila nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (juta rupiah)
3. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

UNGKAPAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN ERAT DENGAN PERILAKU KORUPSI:


- “Ini uang ucapan terima kasih”,
- “Anggap saja sedekah”,
- “Anggap saja sebagai porskot!”
- “Ini sebagai hadiah”!
- “Ini hanya sekedar oleh-oleh”
- “Ini titipan dari Bos!”
- “Ini sekedar bingkisan lebaran!”

PERAN SISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

- Pemberantasan korupsi (terutama Pencegahan) perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk siswa.
- Siswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi.



Peran Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi



Peran Nyata Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Tidak mengurangi dan/atau menyalahgunakan uang SPP/Syahriyah/....
2. Tidak menyontek buku/referensi
3. Tidak menyontek temanya
4. Tidak melakukan plagiat dan auto plagiat
5. Tidak tukar-menukar lembar jawaban ujian
6. Tidak menyuap berupa apapun dan kepada siapapun dll



PENCEGAHAN

Pendidikan Anti Korupsi

- Mewajibkan ketua OSIS/UKS untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
- Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Sekoloah
- Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
- Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi siswa

Kampanye Ujian Bersih

- Pembuatan Media Proraganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
- Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih, by FB; IG, dll
- Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi siswa

BUDAYA MALU SISWA

1. BERBOHONG / BERDUSTA
2. TERLAMBAT SEKOLAH
3. TIDAK PIKET KELAS
4. TIDAK BELAJAR
5. TIDAK MENGERJAKAN PR
6. MENYONTEK / PLAGIAT
7. MEMBOLOS SEKOLAH
8. BERKELAI / NGOMPAS
9. GHOSOB ATB
10. MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

▶ OPINI



Gagasan / Ide

- Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
- Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
- Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi

Metode Pencegahan Korupsi

- Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
- Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Sekolah
- Adanya Tata Etika dan Norma diantara siswa

Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional

- Siswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi saat ini.

